



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina selanjutnya disebut dengan "Para Pihak";

Sebagai Pihak-pihak dalam Konvensi Penerbangan Sipil Internasional yang terbuka untuk ditandatangani di Chicago pada 7 Desember 1944;

Berkeinginan untuk meningkatkan angkutan udara internasional diantara wilayah masing-masing;

Berkeinginan untuk memastikan tingkat tertinggi dalam keselamatan dan keamanan angkutan udara internasional dan menegaskan kembali perhatian mereka tentang tindakan atau ancaman terhadap keamanan pesawat terbang yang dapat membahayakan keselamatan penumpang atau barang merugikan penyelenggaraan angkutan udara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap keselamatan penerbangan sipil;

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

PASAL 1
DEFINISI

For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires, the term:

1. "Konvensi" adalah Konvensi tentang Penerbangan Sipil Internasional yang terbuka untuk ditandatangani di Chicago pada tanggal 7 Desember 1994 dan termasuk setiap perubahannya yang telah berlaku sesuai Pasal 94(a) dari Konvensi tersebut dan telah diratifikasi oleh kedua Pihak, dan setiap Lampiran atau setiap perubahan dari Lampiran tersebut yang telah diadopsi sesuai Pasal 90 dari Konvensi tersebut, sepanjang setiap Lampiran atau perubahan pada setiap waktu berlaku untuk kedua Pihak;
2. Otoritas Penerbangan Sipil" adalah dalam hal Republik Indonesia, Menteri Perhubungan dan setiap orang atau badan yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi, dan dalam hal Republik Argentina, Kementerian Federal Perencanaan, Investasi publik dan Pelayanan, Sekretariat Transportasi, Administrasi Penerbangan Sipil Nasional atau setiap orang atau badan yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi;
3. "Wilayah" dalam hal Republik Indonesia "Wilayah: adalah sebagaimana diartikan dalam hukum-hukum dan bagian-bagian dari landas kontinen dan lautan sekitarnya dimana Republik Indonesia memiliki kedaulatan hak-hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hukum Laut (UNCLOS) 1982; dan dalam hal Republik Argentina "Wilayah"terkait dengan negara mempunyai arti sebagaimana Pasal 2 Konvensi;
4. "Persetujuan" adalah Persetujuan ini, Lampirannya dan setiap perubahan perubahannya;

5. "Perusahaan penerbangan yang ditunjuk" adalah sebuah perusahaan penerbangan yang telah ditunjuk dan telah diberi kuasa sesuai Pasal 3 (Penunjukan dan Otorisasi Perusahaan Penerbangan) dari Persetujuan ini;
6. "Angkutan Udara", "Angkutan Udara Internasional", "Perusahaan Penerbangan" dan "Berhenti untuk tujuan bukan angkutan" wajib memiliki pengertian yang sama sebagaimana tercantum pada Pasal 96 dari Konvensi;
7. "Persetujuan Pelayanan" adalah pelayanan berjadwal pada rute yang telah ditentukan dalam Lampiran dari Persetujuan ini penumpang dan kargo, termasuk surat, secara terpisah atau dalam kombinasi;
8. "Rute Tertentu" adalah rute-rute yang ditetapkan dalam Persetujuan ini;
9. "Tarif" adalah setiap harga, bea atau biaya untuk pengangkutan penumpang (dan barangnya) dan/atau kargo (tidak termasuk pos) dalam angkutan udara yang dibebankan oleh perusahaan-perusahaan penerbangan termasuk agensya dan ketentuan yang mengatur ketersediaan harga bea atau biaya tersebut;
10. "Pungutan bagi pengguna jasa" adalah biaya yang dikenakan kepada perusahaan-perusahaan penerbangan untuk penyediaan Bandar Udara, navigasi udara atau fasilitas atau pelayanan keamanan penerbangan termasuk pelayanan dan fasilitas terkait untuk pesawat udara, kru, penumpang, bagais dan kargo;
11. "Kapasitas" adalah:
 - Terkait dengan sebuah pesawat udara, kapasitas muatan pesawat udara yang tersedia pada rute atau sebagian dari rute;
 - Terkait dengan angkutan udara, kapasitas pesawat udara yang digunakan dalam pelayan tersebut dikalikan dengan frekuensi

pengoperasian pesawat udara tersebut dalam periode tertentu dan rute atau sebagian dari rute.

12. "Lalu lintas" adalah penumpang, penumpang, kargo dan surat.

PASAL 2 HAK ANGKUTAN

1. Masing-masing Pihak memberikan kepada Pihak lainnya hak sebagaimana ditentukan dalam Persetujuan ini untuk tujuan penetapan angkutan udara internasional berjadwal pada rute-rute yang telah ditentukan dalam Lampiran dari Persetujuan ini. Pelayanan-pelayanan dan rute-rute tersebut selanjutnya masing-masing wajib disebut sebagai "angkutan udara yang disetujui" dan "rute yang ditentukan";
2. Tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini, perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak wajib mendapatkan hak-hak sebagai berikut:
 - a. melintas wilayah udara Pihak lainnya tanpa mendarat;
 - b. mendarat di wilayah negara Pihak lainnya untuk maksud bukan angkutan; dan
 - c. saat mengoperasikan angkutan udara yang disetujui pada poin-poin yang telah ditentukan untuk rute tersebut dalam Lampiran dari Persetujuan ini, perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak juga wajib mendapatkan hak untuk menaikan dan menurunkan, di wilayah Pihak lain, penumpang internasional dan kargo termasuk pos secara terpisah atau dalam kombinasi
3. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak, selain yang ditetapkan sesuai Pasal 3 dari Persetujuan ini, juga wajib mendapatkan hak-hak yang ditentukan dalam klausul (a) dan (b) ayat (2) Pasal ini.

4. Ketentuan-ketentuan pada ayat 2 Pasal ini sama sekali tidak dapat diartikan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari salah satu Pihak untuk mendapatkan hak mengangkut di wilayah Pihak lainnya, penumpang, barang termasuk pos bertujuan di tempat lain di wilayah Pihak tersebut.
5. Apabila dalam keadaan khusus dan tidak biasa sebuah perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak tidak dapat mengoperasikan pelayanan pada rute biasanya, Pihak lain wajib melakukan usaha terbaiknya untuk memfasilitasi kelanjutan pelayanan tersebut melalui pengaturan sementara atas rute tersebut sebagaimana diputuskan bersama oleh Para Pihak.
6. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk wajib mendapatkan hak untuk menggunakan jalur udara, bandar udara dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Pihak lain secara non-diskriminatif.

PASAL 3

PENUNJUKAN DAN IJIN PERUSAHAAN PENERBANGAN

1. Masing-masing Pihak wajib mempunyai hak untuk menunjuk satu perusahaan penerbangan atau perusahaan-perusahaan penerbangan untuk alasan melaksanakan angkutan udara yang disetujui pada rute yang ditentukan dan untuk mencabut atau merubah penunjukan tersebut. Penunjukan tersebut wajib dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pihak lain melalui jalur diplomatik dan wajib mengidentifikasi apakah perusahaan penerbangan yang ditunjuk diberikan wewenang untuk melakukan jenis pelayanan udara yang sesuai dalam Lampiran.
2. Pada saat menerima penunjukan dan aplikasi dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak, dalam bentuk dan cara yang telah ditentukan untuk tujuan ini, otoritas penerbangan sipil dari Pihak lain wajib memberikan ijin operasi yang sesuai dengan penangguhan procedural minimal, dengan syarat bahwa:

- a. kepemilikan mutlak dan pengawasan penuh atas perusahaan penerbangan tersebut berada dalam tangan Pihak yang menunjuk perusahaan penerbangan tersebut atau dalam tangan warga negaranya;
- b. perusahaan penerbangan yang ditunjuk memiliki kualifikasi untuk mematuhi kondisi yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang biasa diterapkan untuk pengoperasian pelayanan penerbangan internasional Pihak lain dengan mempertimbangkan aplikasinya; dan
- c. Pihak yang menunjuk perusahaan penerbangan akan menjaga dan mengelola standar yang telah ditetapkan dalam Pasal 13 (Keselamatan) dan Pasal 14 (Keamanan Penerbangan).

PASAL 4

PENCABUTAN ATAU PENUNDAAN IZIN OPERASI

1. Salah satu Pihak dapat mencabut atau menunda izin operasi yang diberikan kepada perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lain atau menentukan persyaratan-persyaratan yang dianggap perlu dalam kasus dimana:
 - a. Kepemilikan mutlak dan pengawasan penuh atas perusahaan penerbangan tersebut tidak berada dalam tangan Pihak lain atau dalam tangan warga negaranya;
 - b. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk tersebut gagal untuk mematuhi peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 6 (Penerapan Hukum dan Peraturan) dari Persetujuan ini; atau
 - c. Pihak lain tidak menjaga dan mengelola standar yang telah ditetapkan dalam Pasal 13 (Keselamatan).

2. Kecuali tindakan-tindakan segera diperlukan untuk mencegah ketidaksesuaian klausul (b) dan (c) ayat 1 Pasal ini, hak-hak yang telah ditentukan oleh Pasal ini wajib diterapkan setelah konsultasi dengan Pihak lain.
3. Pasal ini tidak membatasi hak-hak dari salah satu Pihak untuk menahan, mencabut, membatasi atau memaksakan kondisi-kondisi atas izin operasi perusahaan penerbangan dari Pihak Lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 (Keamanan Penerbangan).

PASAL 5

PENGATURAN KAPASITAS

1. Kapasitas yang akan dilaksanakan harus disepakati antara Pejabat-pejabat Otoritas Penerbangan kedua Pihak sebelum pelaksanaan penerbangan diresmikan dan ditinjau apabila perlu berdasarkan permintaan lalu lintas penerbangan dan faktor muat pada rute-rute yang telah ditentukan.
2. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak wajib mendapatkan kesempatan yang sama dan adil untuk melaksanakan operasi angkutan udara di rute yang telah ditentukan.
3. Didalam menyelenggarakan dinas-dinas penerbangan, perusahaan yang ditunjuk masing-masing pihak akan memperhatikan kepentingan-kepentingan perusahaan penerbangan Pihak lainnya sedemikian rupa sehingga tidak mempengaruhi dinas-dinas penerbangan dari perusahaan penerbangan Pihak lain, untuk seluruh atau sebagian dari rute-rute yang sama.
4. Penyediaan Dinas-dinas penerbangan oleh perusahaan penerbangan salah satu Pihak harus benar-benar dilakukan berdasarkan pertimbangan yang wajar terhadap permintaan publik atas angkutan umum pada rute-rute tertentu dan harus merupakan tujuan utama, pada faktor utama, kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan antisipasi

permintaan untuk penumpang, cargo dan pos yang berasal dari wilayah salah satu Pihak dan berakhir di wilayah Pihak lain.

5. Setiap peningkatan dalam kapasitas yang disediakan dan frekuensi angkutan udara yang dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari masing-masing Pihak wajib tunduk kepada perjanjian antara kedua Pihak. Sambil menunggu perjanjian atau penyelesaian tersebut, kapasitas dan frekuensi yang telah ditetapkan sebelumnya wajib tetap berlaku.
6. Hak yang diberikan kepada perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak untuk melakukan lalu lintas angkutan udara antara tempat-tempat di wilayah salah satu Pihak dan tempat-tempat di wilayah negara ketiga pada rute-rute terperinci, akan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip umum dengan ketentuan bahwa kapasitas akan disesuaikan dengan:
 - a. Persyaratan lalu lintas udara dari dan ke wilayah salah satu Pihak yang menunjuk perusahaan penerbangan tersebut;
 - b. Persyaratan lalu lintas wilayah yang dilewati oleh pesawat terbang setelah mempertimbangkan jasa angkutan udara lainnya yang dijalankan oleh maskapai penerbangan Negara-negara yang masuk didalam wilayah tersebut; dan
 - c. Persyaratan-persyaratan untuk pelaksanaan maskapai penerbangan.

PASAL 6

PENERAPAN HUKUM DAN PERATURAN

1. Pada saat masuk, berada di dalam atau meninggalkan wilayah satu Pihak, hukum, peraturan dan prosedur yang berkaitan dengan pengoperasian dan navigasi pesawat udara wajib dipenuhi oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lain.

2. Pada saat masuk, berada di dalam atau meninggalkan wilayah satu Pihak, hukum, peraturan dan prosedur yang berkaitan untuk masuk ke atau berangkat dari wilayah penumpang, awak kabin atau kargo dalam pesawat udara (termasuk peraturan yang berkaitan dengan masuk, izin, keamanan penerbangan, imigrasi, paspor, bea cukai atau dalam hal pos, peraturan pos) wajib dipenuhi oleh, atau mewakili penumpang, awak kabin atau awak kargo dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lain.
3. Tidak satu pun Pihak wajib memberikan preferensi kepada perusahaan penerbangannya sendiri atau lainnya melebihi perusahaan penerbangan yang ditunjukkan dari Pihak lain yang terlibat dalam pelayanan angkutan udara internasional yang sama dalam penerapan hukum, peraturan dan prosedur berdasarkan Pasal ini.
4. Penumpang, bagasi dan kargo yang transit langsung melalui wilayah salah satu Pihak dan tidak meninggalkan area bandar udara yang telah disediakan untuk keperluan tersebut wajib dikenakan sekurang-lurangnya pengawasan biasa, kecuali yang berkaitan dengan tindakan keamanan terhadap kekerasan, pembajakan udara, pengawasan narkotika, dll.

PASAL 7

PUNGUTAN BAGI PENGGUNA JASA

1. Pungutan bagi pengguna jasa yang dapat dikenakan oleh otoritas pembebanan yang berwenang dari masing-masing Pihak kepada perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari Pihak lainnya harus adil, wajar, tidak diskriminatif dan dibagi rata antara semua kategori pengguna. Pungutan tersebut wajib dibebankan pada perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari Pihak lain pada jangka waktu yang tidak kurang menguntungkan dari yang tersedia untuk perusahaan penerbangan lainnya pada saat pungutan dibebankan.
2. Pungutan bagi pengguna jasa yang dikenakan kepada perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari Pihak lain, dapat mencerminkan tetapi tidak

boleh melebihi. biaya penuh kepada otoritas pembebanan yang berwenang dalam menyediakan Bandar udara, lingkungan penerbangan navigasi udara dan fasilitas keamanan penerbangan dalam Bandar udara atau di dalam sistem Bandar udara. Total biaya dapat termasuk hasil wajar pada asset setelah depreciasi. Penyediaan fasilitas dan pelayanan dalam hal mana pungutan dikenakan disediakan secara efisien dan ekonomis.

3. Masing-masing Pihak wajib mendorong dilakukannya konsultasi antara otoritas yang berwenang menetapkan pungutan di wilayahnya dengan perusahaan penerbangan yang ditunjuk yang menikmati pelayanan dan menggunakan fasilitas. Masing-masing Pihak wajib mendorong otoritas yang berwenang menetapkan pungutan dan perusahaan penerbangan untuk tukar menukar informasi sehingga diperoleh suatu perhitungan yang akurat dan transparan untuk pungutan yang akan dikenakan sesuai ketentuan Ayat 1 dan 2 Pasal ini. Masing-masing Pihak wajib mendorong otoritas yang berwenang menetapkan pungutan untuk memberitahukan terlebih dahulu dalam waktu yang layak usulan perubahan besaran pungutan kepada pengguna jasa untuk mendapatkan masukan sebelum perubahan besaran pungutan diimplementasikan.
4. Tidak satupun Pihak dapat dianggap, dalam prosedur penyelesaian perselisihan menurut Pasal 18 (Penyelesaian Perselisihan), melanggar salah satu ketentuan dalam Pasal ini, jika:
 - i. pihak telah melakukan kajian atas pungutan atau pelayanan yang dapat dijadikan dasar timbulnya keluhan oleh Pihak lainnya dalam tenggang waktu yang wajar; dan
 - ii. berkenaan dengan kajian tersebut, Pihak telah mengambil langkah-langkah sesuai kewenangannya untuk mengganti kerugian yang timbul dari pengenaan pungutan atau pelayanan yang bertentangan dengan Pasal ini.

PASAL 8

PENGATURAN KERJASAMA PEMASARAN

1. Ketika beroperasi atau melaksanakan penerbangan pada rute tertentu, setiap perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari salah satu Pihak dapat mengadakan pengaturan kerjasama dengan perusahaan penerbangan manapun termasuk perusahaan penerbangan dari negara-negara ketiga seperti block space, berbagi kode atau pengaturan usaha patungan dan dapat bertindak sebagai pelaksana penerbangan atau hanya bertindak sebagai penjual, dengan syarat perusahaan penerbangan tersebut:
 - a. Mempunyai hak angkut dan
 - b. Memenuhi persyaratan yang biasanya diterapkan untuk pengaturan tersebut
 - c. Sehubungan dengan penjualan tiket, pada saat melakukan pembelian, harus dijelaskan kepada pembeli perusahaan penerbangan apa yang akan melaksanakan pelayanan penerbangan pada setiap sektor dan perusahaan penerbangan apa yang hanya bertindak sebagai penjual dalam kontrak itu.

2. Ketika sebuah perusahaan penerbangan yang ditunjuk salah satu Pihak melakukan layanan angkutan udara di bawah pengaturan kerjasama dan bertindak sebagai pelaksana penerbangan, total kapasitas yang dilaksanakan oleh perusahaan penerbangan akan diperhitungkan sebagai hak angkut kapasitas Pihak yang menunjuk perusahaan penerbangan tersebut.

3. Ketika sebuah perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari Pihak melakukan layanan angkutan udara di bawah pengaturan kerjasama dan bertindak sebagai penjual, total kapasitas dilaksanakan oleh perusahaan penerbangan tidak akan diperhitungkan sebagai hak angkut kapasitas Pihak yang menunjuk perusahaan penerbangan tersebut.

4. Semua perusahaan penerbangan yang beroperasi atau melaksanakan layanan angkutan udara yang dijelaskan di atas harus mempunyai hak angkut dan kewenangan yang tepat serta memenuhi persyaratan yang biasanya diterapkan untuk pengaturan tersebut. Namun demikian perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari masing-masing Pihak yang diizinkan untuk membuat masuk perjanjian pembagian kode dengan perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari Pihak lain ke kota atau poin dari setiap negara ketiga dengan perhentian hak pada kota-kota di wilayah Pihak lainnya.
5. Pengaturan pemasaran kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari salah satu Pihak harus diajukan permohonannya kepada pejabat penerbangan Para Pihak untuk mendapat persetujuan mereka.

PASAL 9

PERGANTIAN PESAWAT

1. Setiap penerbangan yang ditunjuk pada setiap atau semua penerbangan pada layanan tertentu dapat melakukan pergantian pesawat dalam wilayah Pihak lain atau pada setiap titik di sepanjang rute yang ditentukan, dengan ketentuan bahwa:
 - a. Jadwal pesawat yang digunakan di luar titik perubahan pesawat sesuai dengan jadwal pesawat inbound atau outbound;
 - b. Dalam kasus pergantian pesawat di wilayah Pihak lain dan ketika lebih dari satu pesawat yang dioperasikan di luar titik perubahan, pesawat-pesawat tidak tersebut harus mempunyai ukuran yang sama dan tidak lebih besar dari pesawat yang digunakan dalam kerangka hak angkut ketiga dan keempat.
2. Untuk tujuan pergantian pesawat dalam suatu operasi penerbangan, sebuah perusahaan penerbangan yang ditunjuk dapat menggunakan

peralatan sendiri dan, tunduk pada peraturan nasional, peralatan yang disewa dan dapat beroperasi di bawah perjanjian kerjasama dengan perusahaan penerbangan lain, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal ini.

3. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk dapat menggunakan nomor penerbangan yang berbeda atau sama pada sektor dimana dilakukan pergantian pesawat.

PASAL 10 PENGGUNA INFORMASI

1. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk dan/ atau perusahaan penerbangan yang berwenang dari masing-masing Pihak wajib memberikan informasi yang memadai, ketika melakukan pemasaran, segala sesuatu tentang tarif tersedia dan persyaratannya, dan apabila penerbangan tersebut dilakukan secara terus menerus atau berhenti pada tempat antara atau melakukan pergantian pesawat dalam suatu rute atau apabila melaksanakan kerjasama yang dilakukan diantara perusahaan yang berbeda atau pada seluruh penerbangan tersebut.
2. Dalam kasus pelayanan kerjasama, atau operasi yang dilakukan diantara perusahaan penerbangan yang berbeda. Perusahaan penerbangan wajib memberikan informasi kepada penumpang mengenai karakteristik dari masing-masing perusahaan penerbangan tersebut.

PASAL 11 FASILITASI

1. Berdasarkan hak dan kewajiban dibawah hukum internasional yang berlaku, masing-masing pihak menegaskan kembali kewajiban masing-masing untuk bertindak sesuai dengan persyaratan fasilitasi oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dan semua kesepakatan yang ditandatangani kedua Pihak.

2. Para pihak berdasarkan permintaan harus memberikan semua bantuan yang memungkinkan yang bertujuan untuk menyederhanakan perpindahan penumpang, sesuai dengan persyaratan yang berlaku pada peraturan ini.
3. Para Pihak diperbolehkan untuk saling bertukar informasi mengenai fasilitas yang dapat dilakukan melalui pejabat yang berwenang.

PASAL 12

PENGECUALIAN DARI BEA MASUK DAN PUNGUTAN LAINNYA

1. Masing-masing Pihak wajib sedapat mungkin, atas dasar timbal-balik, mengecualikan perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari Pihak lainnya sesuai dengan hukum nasional, dari bea masuk, pajak cukai, biaya inspeksi, dan pajak-pajak serta pungutan-pungutan lainnya pada pesawat terbang, bahan bakar, minyak pelumas, barang-barang untuk keperluan teknis, suku cadang termasuk mesin, peralatan umum pesawat terbang, persediaan di pesawat (termasuk namun tidak dibatasi hanya untuk makanan, minuman dan minuman keras, tembakau dan barang-barang lainnya yang diperuntukkan untuk dijual atau semata-mata untuk digunakan pada pengoperasian atau pelayanan pesawat terbang) dan barang lainnya seperti persediaan tiket yang telah dicetak, dokumen pengiriman barang lewat udara, dokumen hasil cetakan yang memiliki lambang perusahaan tercetak padanya dan dokumen reklame yang dibagikan tanpa pungutan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk.
2. Pengecualian pada Pasal ini wajib diberikan hanya jika barang-barang yang dimaksud dalam ayat 1 adalah:
 - a. Dimasukan ke dalam wilayah salah satu Pihak oleh atau atas nama perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lainnya;

- b. Tetap berada di dalam pesawat terbang perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak pada saat kedatangan atau keberangkatan dari wilayah Pihak lain; atau
 - c. Dibawa ke dalam pesawat terbang perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak di wilayah Pihak lainnya untuk digunakan dalam pengoperasian angkutan udara yang disetujui.
3. Pengecualian pada Pasal ini akan tetap berlaku walaupun barang-barang tersebut dipakai atau digunakan seluruhnya atau tidak di dalam wilayah Pihak yang memberikan pengecualian tersebut, selama kepemilikan barang-barang tersebut tidak dipindahkan ke dalam wilayah Pihak tersebut.
4. Peralatan umum yang diangkut pesawat terbang dan juga bahan-bahan serta barang persediaan yang lazim disimpan dalam pesawat terbang perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak, dapat diturunkan di wilayah Pihak lainnya hanya dengan persetujuan dari otoritas pabean Pihak tersebut. Dalam kasus dimaksud, barang-barang tersebut dapat disimpan di bawah pengawasan otoritas dimaksud hingga diputuskan apakah diekspor kembali atau sebaliknya dibuang sesuai dengan peraturan bea cukai.

PASAL 13

KESELAMATAN

1. Salah satu Pihak dapat meminta diadakan konsultasi mengenai standar-standar keselamatan yang diterapkan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk Pihak lainnya berkaitan dengan fasilitas, awak pesawat, pesawat terbang dan pelaksanaan penerbangan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk. Konsultasi tersebut akan dilaksanakan setelah 30 hari atau lebih dari permintaan sesuai dengan persetujuan antar Para Pihak.
2. Jika dalam konsultasi tersebut, salah satu Pihak menemukan bahwa standar keselamatan pada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah

memenuhi standar yang ditetapkan pada saat itu sesuai dengan Konvensi, tidak ditegakkan dan diterapkan secara efektif oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk Pihak lainnya, maka Pihak lainnya wajib memberitahu penemuan tersebut dan langkah-langkah yang perlu diambil guna memenuhi standar minimum ini dan Pihak lainnya akan melakukan tindakan perbaikan yang tepat.

3. Masing-masing Pihak berhak untuk mencabut atau membatasi izin operasi perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lainnya dalam hal Pihak lainnya tersebut tidak mengambil tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu 30 hari.
4. Telah disepakati bahwa setiap pesawat terbang yang dioperasikan oleh perusahaan penerbangan dari salah satu Pihak yang melayani penerbangan ke/dari wilayah Pihak lainnya dapat, ketika berada dalam wilayah Pihak lainnya, menjadi subjek pemerikasaan perwakilan yang diberi kekuasaan oleh Pihak lainnya tersebut baik di dalam maupun di sekitar pesawat terbang untuk memeriksa keabsahan dokumen-dokumen pesawat terbang dan awak pesawatnya serta kondisi pesawat dan perlengkapannya (dalam Pasal ini disebut "inspeksi ramp") selama hal ini tidak mengakibatkan penundaan penerbangan yang tidak wajar.
5. Jika sebuah inspeksi ramp atau serangkaian inspeksi ramp menemukan:
 - Adanya permasalahan serius bahwa sebuah pesawat terbang atau operasi pada sebuah pesawat terbang tidak sesuai dengan standar minimum yang telah ditetapkan sesuai dengan Konvensi; atau
 - Adanya permasalahan serius bahwa terdapat kekurangan dalam perawatan dan pengelolaan standar keselamatan yang telah ditetapkan sesuai dengan Konvensi;

Pihak yang melakukan inspeksi dapat, untuk tujuan Pasal 33 Konvensi, secara bebas menyimpulkan bahwa persyaratan-persyaratan yang ada

pada sertifikat atau lisensi yang telah diterbitkan secara sah terkait pesawat terbang atau awak pesawatnya atau persyaratan-persyaratn pesawat terbang beroperasi tidak setara atau diatas standar minimum yang telah ditetapkan dalam Konvensi.

6. Dalam hal akses untuk tujuan pelaksanaan suatu inspeksi ramp suatu pesawat terbang yang dioperasikan oleh salah satu Pihak sesuai dengan ayat 4 dari Pasal ini ditolak oleh perwakilan perusahaan penerbangan tersebut, Pihak lainnya dapat secara bebas menyimpulkan permasalahan serius, sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dari Pasal ini terjadi dan menarik kesimpulan sesuai dengan Ayat tersebut.
7. Masing-masing Pihak berhak untuk segera mencabut atau mengubah izin pengopersiaan dari perusahaan penerbangan Pihak lainnya jika Pihak pertama menyimpulkan, baik dari hasil sebuah inspeksi ramp, serangkaian inspeksi ramp, penolakan akses untuk inspeksi ramp, konsultasi atau sebaliknya, yang mana tindakan segera sangat diperlukan untuk keselamatan operasi penerbangan perusahaan penerbangan tersebut.
8. Setiap tindakan oleh salah satu Pihak sesuai dengan ayat (3) dan (7) Pasal ini akan dihentikan jika dasar untuk pelaksanaan tindakan tersebut berhenti.

PASAL 14

KEAMANAN PENERBANGAN

1. Sesuai dengan hak dan kewajiban mereka menurut hukum internasional. Kedua Pihak menegaskan kembali bahwa mereka berkewajiban untuk saling melindungi keamanan penerbangan sipil terhadap tindakan-tindakan melawan hukum dan hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini. Tanpa membatasi hak dan kewajiban mereka menurut hukum internasional, Para Pihak wajib bertindak sesuai ketetapan-ketetapan dari perjanjian Konvensi tentang Tindakan Melawan Hukum dan Tindak Pidana Tertentu Lainnya Yang Terjadi di Pesawat Terbang, yang dibuat di Tokyo pada tanggal 14 September 1963; Konvensi tentang Pencegahan

Terhadap Tindak Pidana Perampasan Pesawat Terbang, yang dibuat di Den Haag pada tanggal 16 Desember 1970; Konvensi tentang Pencegahan Tindak Pidana terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil, yang dibuat di Montreal pada tanggal 23 September 1971; Protokol tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan di Bandar Udara yang Melayani Penerbangan Internasional, yang dibuat di Montreal pada tanggal 24 Februari 1988 dan Konvensi lainnya tentang keamanan penerbangan yang mana kedua Partai menjadi anggotannya.

2. Jika diminta, para Pihak wajib memberikan bantuan satu sama lain untuk mencegah tindakan perampasan pesawat terbang dan tindakan melawan hukum lainnya yang mengancam keselamatan pesawat terbang, penumpang dan awak pesawat, bandar udara dan fasilitas navigasi penerbangan serta menindak setiap ancaman terhadap keamanan navigasi penerbangan sipil.
3. Kedua Pihak wajib, atas dasar kepentingan bersama, bertindak sesuai standar dan petunjuk pelaksanaan tentang keamanan penerbangan yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.
4. Masing-masing Pihak sepakat untuk memenuhi atau meminta operator pesawat udara atau badan lain terkait dengan keamanan penerbangan untuk memenuhi perketentuan-ketentuan keamanan yang ditetapkan oleh Pihak lainnya berkenaan dengan masuk, berangkat di wilayah Pihak lainnya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi pesawat terbang dan memeriksa penumpang, awak pesawat, bagasi dan barang-barang bawaan mereka, serta kargo dan barang-barang yang disimpan dalam pesawat terbang sebelum dan selama penumpang masuk atau sebelum dan selama barang dimuat. Masing-masing Pihak harus memberikan pertimbangan yang positif terhadap setiap permintaan dari Pihak lainnya berkenaan dengan langkah-langkah pengamanan khusus yang harus diambil guna menghadapi suatu ancaman tertentu.

5. Apabila terjadi sesuatu kecelakaan atau ancaman akan timbulnya tindakan perampasan terhadap pesawat terbang atau tindak melawan hukum lainnya yang mengancam keselamatan penumpang, awak pesawat, pesawat terbang, bandar udara atau fasilitas navigasi udara, kedua Pihak harus saling membantu dengan cara melakukan komunikasi dan melakukan langkah-langkah yang dimaksudkan untuk menghentikan dengan cepat dan selamat kejadian atau ancaman tersebut.
6. Apabila salah satu Pihak memiliki dasar yang kuat untuk percaya bahwa Pihak lainnya tidak lagi mematuhi ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan dalam Pasal ini, pejabat Pihak lainnya tersebut dapat segera meminta diadakannya konsultasi dengan pejabat penerbangan Pihak lainnya. Tidak dicapainya kesepakatan dalam waktu 15 hari sejak tanggal permintaan tersebut akan dijadikan dasar untuk menahan, mencabut, membatasi, atau menerapkan persyaratan-persyaratan tertentu atas izin operasi dan teknis yang dipegang oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak tersebut. Dalam keadaan darurat, salah satu Pihak dapat melakukan tindakan sementara sebelum masa waktu 15 hari berakhir.
7. Semua tindakan yang dilakukan menurut ayat (6) wajib dihentikan jika Pihak lainnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan pada pasal ini.

PASAL 15

PELUANG MELAKUKAN USAHA

1. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk masing-masing Pihak mempunyai hak untuk membuka kantor-kantor di wilayah Pihak lainnya untuk kegiatan promosi dan penjualan pelayanan-pelayanan udara serta produk pelengkap lainnya dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pengangkutan udara.
2. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari masing-masing Pihak wajib diberikan, sesuai hukum dan peraturan Pihak lainnya berkenaan masuk, tempat tinggal dan pekerjaan, untuk menempatkan dan menyelenggarakan

di dalam wilayah Pihak lainnya manejer, petugas penjualan, petugas teknit, petugas operasional, dan petugas-petugas khusus yang dibutuhkan bagi pelaksanaan kegiatan pengangkutan udara serta produk serta fasilitas pelengkap lainnya. Rekrutment untuk kebutuhan staf tersebut dapat, dengan pilihan perusahaan penerbangan, dipenuhi baik dari pegawai kebangsaan apa saja dari perusahaan tersebut dan menggunakan pelayanan organisasi perusahaan penerbangan lainnya atau organisasi atau perusahaan yang beroperasi dalam wilayah Pihak lain dan berwenang untuk melakukan layanan tersebut di wilayah Pihak lain tersebut.

3. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari masing-masing Pihak dapat secara langsung melakukan penjualan pengangkutan udara dan produk pelengkapnya, pelayanan dan fasilitas dalam wilayah Pihak lainnya secara langsung dan sesuai kebijakan perusahaan penerbangan, melalui agennya. Untuk tujuan tersebut, perusahaan penerbangan memiliki hak untuk menggunakan dokumen transportasi sendiri dan setiap orang dapat dengan bebas membeli jasa transportasi tersebut dan produk pelengkapnya, pelayanan dan fasilitas baik dalam mata uang yang berlaku di wilayah tersebut atau dengan mata uang lainnya yang dapat dipertukarkan.
4. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari masing-masing Pihak mempunyai hak untuk menukar dan mengirimkan secara bebas dengan mata uang yang berlaku di wilayah tersebut atau mata uang lainnya yang dapat ditukarkan, atas permintaan, pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dengan pembelanjaan lokal yang dihasilkan oleh perusahaan penerbangan sebagai hasil penjualan transportasi udara, produk pelengkap lainnya, pelayanan dan fasilitas serta pendapatan bunga dari penerimaan tersebut di atas (termasuk pendapatan bunga dari deposito yang menunggu pemindah-bukuan). Penukaran dan pengiriman tersebut wajib diizinkan tanpa pembatasan berdasarkan nilai tukar yang berlaku untuk transaksi tersebut dan pengiriman pada tanggal perusahaan penerbangan mengajukan permohonan awal untuk penukaran dan pengiriman uang.

5. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari masing-masing Pihak diizinkan untuk melakukan pembayaran dengan mata uang lokal, termasuk pembelian bahan bakar, di wilayah Pihak lainnya. Atas kebijakan mereka, perusahaan penerbangan masing-masing Pihak dapat membayar biaya-biaya seperti itu di wilayah Pihak lainnya dengan mata uang yang dengan bebas dipertukarkan atau mata uang lainnya yang dapat dipertukarkan sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan nasional dari Pihak lainnya.
6. Tanpa mengesampingkan hal-hal yang terkandung di dalam Pasal ini, pelaksanaan hak-hak yang ada di Pasal ini harus sesuai dengan aturan dengan peraturan nasional yang dapat dilaksanakan dan konsisten dengan tujuan Persetujuan ini. Jika satu Pihak memaksakan pembatasan dalam pengiriman pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dengan pembelanjaan lokal oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk Pihak yang terakhir mempunyai hak untuk memberlakukan pembatasan timbal balik pada perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak pertama.

PASAL 16

PERSETUJUAN JADWAL

1. Otoritas penerbangan sipil masing-masing Pihak dapat meminta perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lain untuk mengajukan sebagai bahan pertimbangan dan persetujuan, setidaknya 30 hari sebelum penerbangan perdana pelayanan angkutan udara yang disetujui, jadwal penerbangan yang berisi informasi mengenai jenis pelayanan dan frekuensinya, tipe pesawat terbang yang akan digunakan dan waktu penerbangan pada setiap poin. Informasi yang sama juga wajib diberikan setidaknya 30 hari sebelumnya kepada bagian lalu lintas IATA dan juga ketika dan pada waktu perubahan-perubahan akan diberlakukan terkait pelayanan angkutan udara yang disetujui.
2. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak wajib melengkapi informasi lain yang mungkin diperlukan untuk menyakinkan

otoritas penerbangan sipil Pihak lainnya bahwa persyaratan-persyaratan dari Persetujuan ini telah diamati dengan sungguh-sungguh.

PASAL 17

KETENTUAN MENGENAI STATISTIK

1. Otoritas Penerbangan Sipil masing-masing Pihak wajib menyediakan atau membuat perusahaan penerbangan yang ditunjuknya untuk memberikan Otoritas Penerbangan Sipil lainnya angka statistik yang dengan lalu lintas yang dilaksanakan setiap bulan dari angkutan udara yang disetujui ke dan dari wilayah Pihak lainnya, yang menunjukkan poin keberangkatan dan kedatangan lalu lintas tersebut. Data statistik ini wajib dilengkapi secepatnya setiap akhir bulan tetapi tidak lebih dari 30 hari pada bulan tersebut.
2. Otoritas Penerbangan Sipil masing-masing Pihak wajib, atas permintaan, menyediakan atau membuat perusahaan penerbangan yang ditunjuk untuk menyediakan statistik kepada Otoritas Penerbangan Sipil lainnya berkaitan dengan asal dan tujuan lalu lintas yang dilaksanakan ke dan dari wilayah Pihak lainnya.

PASAL 18

TARIF

1. Tarif bagi perusahaan penerbangan yang disetujui oleh masing-masing pihak pada angkutan udara yang disetujui wajib ditentukan oleh masing-masing perusahaan penerbangan yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan komersial pada pasar dalam tingkat yang wajar dengan memperhatikan biaya pelaksanaan dan keuntungan yang wajar.
2. Tarif yang ditentukan berdasarkan ayat (1) dapat diminta untuk diajukan dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh satu Pihak kepada otoritas penerbangan sipil Pihak lainnya. Pengajuan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh kedua Pihak dapat berlangsung tidak lebih dari tiga puluh (30) hari sebelum usulan tanggal pemberlakuan.

3. Tanpa mengesampingkan hal-hal yang terdahulu, masing-masing Pihak wajib mendapatkan hak-hak untuk campur tangan dalam rangka:
 - a. Mencegah tarif yang aplikasinya merupakan tindakan anti-saing yang telah atau akan atau dimaksudkan untuk memiliki pengaruh melumpuhkan pesaing atau mengeluarkan pesaing dari sebuah persaingan;
 - b. Melindungi konsumen dari tarif yang terlalu tinggi atau dibatasi akibat penyalahgunaan posisi dominan; dan
 - c. Melindungi perusahaan penerbangan dari tarif yang merusak atau terlalu rendah.
4. Untuk tujuan yang dituliskan pada Ayat (3) Pasal ini, otoritas penerbangan sipil satu Pihak dapat meminta perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lainnya untuk menyediakan informasi mengenai penetapan tarif.
5. Jika satu Pihak menganggap bahwa tarif yang dikenakan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lainnya tidak konsisten dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pasal ini, wajib memberitahukan Pihak lainnya segera mengenai alasan ketidakpuasan dan permintaan konsultasi yang akan diadakan tidak lebih dari 30 hari setelah permintaan tersebut diterima. Jika Para Pihak mencapai kesepakatan sehubungan dengan tarif yang sudah dianggap tidak layak maka Masing-masing Pihak akan melakukan dengan usaha terbaik untuk memulai pemberkalkan persetujuan tersebut. Jika tidak terdapat kesepakatan tarif yang telah berlaku sebelumnya akan digunakan kembali.

PASAL 19
PERSETUJUAN-PERSETUJUAN MULTILATERAL

1. Dalam melaksanakan Persetujuan ini, para Pihak wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari Konvensi lain selama ketentuan-ketentuan tersebut dapat berlaku pada pelayanan angkutan udara.
2. Jika, setelah berlakunya Persetujuan ini, para Pihak menjadi Pihak dalam sebuah persetujuan multilateral yang memuat materi yang terdapat pada Persetujuan ini, salah satu Pihak dapat meminta konsultasi untuk menentukan apakah Persetujuan ini harus direvisi agar dapat disesuaikan dengan persetujuan multilateral tersebut.

PASAL 20
KONSULTASI

1. Salah satu Pihak dapat, setiap saat, mengajukan permohonan tertulis untuk konsultasi mengenai penafsiran, aplikasi, pelaksanaan atau perubahan dari Persetujuan ini atau penyesuaian dari Persetujuan ini.
2. Kecuali disetujui lain oleh para Pihak, konsultasi tersebut wajib dimulai tidak lebih dari 60 hari sejak salah satu Pihak menerima permintaan konsultasi tersebut.

PASAL 21
MASALAH PAJAK

Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 12 (Pengecualian Dari Bea Masuk dan Pungutan Lainnya), Persetujuan ini tidak akan berlaku pada masalah-masalah perpajakan lainnya di dalam wilayah Para Pihak. Masalah lainnya wajib diatur oleh hukum nasional dari masing-masing Pihak dan ketentuan dari perjanjian yang berkaitan dengan perpajakan yang disepakati oleh Para Pihak.

PASAL 22
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan yang timbul dalam Persetujuan ini yang tidak dapat diselesaikan dengan konsultasi formal dapat mengajukan, dengan kesepakatan para Pihak, kepada orang atau badan untuk mengambil keputusan. Jika kedua Pihak tidak dapat menyetujui, perselisihan, atas permintaan salah satu Pihak, wajib diajukan ke arbitrase sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diuraikan di bawah ini.

2. Arbitrase harus oleh pengadilan dengan tiga arbiter dibentuk sebagai berikut: -
 - a. Dalam waktu 30 hari setelah diterimanya permintaan untuk arbitrase, masing-masing Pihak wajib menunjuk satu arbiter. Dalam waktu 60 hari setelah kedua arbiter tersebut ditunjuk, mereka wajib menyepakati menunjuk arbiter ketiga, yang akan bertindak sebagai Presiden pengadilan arbitrase.

 - b. Jika salah satu Pihak gagal untuk menunjuk arbiter, atau jika arbiter ketiga tidak dapat ditunjuk sesuai dengan ayat (a) Pasal ini, salah satu Pihak dapat meminta Ketua Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional untuk menunjuk arbiter yang dibutuhkan dalam waktu 30 hari. Jika Ketua Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional memiliki kebangsaan yang sama dengan salah satu Pihak, wakil presiden senior yang tidak diskualifikasi atas dasar tersebut wajib melakukan penunjukan. Dalam hal salah satu dari Presiden atau wakil presiden senior yang paling berkompeten menunjuk arbiter ketiga berdasarkan Ayat ini, arbiter ketiga tersebut tidak dapat memiliki kebangsaan yang sama dengan salah satu Pihak.

3. Kecuali disepakati lain, pengadilan arbitrase wajib menentukan batas yurisdiksinya sesuai dengan Persetujuan ini dan wajib menetapkan aturan prosedur sendiri. Pengadilan arbitrase, setelah terbentuk, dapat

merekomendasikan langkah-langkah penyelesaian sementara sebelum keputusan akhir diambil. Atas kebijakan pengadilan arbitrase atau permintaan salah satu Pihak, sebuah persidangan untuk menentukan secara pasti masalah-masalah yang akan diselesaikan dan prosedur-prosedur tertentu yang akan diambil harus dilakukan dalam waktu 15 hari setelah pengadilan arbitrase terbentuk sepenuhnya.

4. Kecuali disepakati lain atau sebagaimana arahan dari pengadilan arbitrase, masing-masing Pihak wajib menyerahkan memorándum dalam waktu 45 hari dari waktu setelah pengadilan arbitrase dinyatakan terbentuk dengan pasti. Tanggapan diajukan 60 hari kemudian. Pengadilan arbitrase wajib mengadakan sidang atas permintaan salah satu Pihak atau atas prakarsanya sendiri dalam waktu 15 hari sejak tanggapan diberikan.
5. Pengadilan arbitrase wajib menyampaikan keputusan tertulis dalam waktu 30 hari setelah pelaksanaan sidang atau jika tidak diadakan sidang, setelah masing-masing tanggapan diterima. Keputusan diterima atas dasar keputusan mayoritas.
6. Masing-masing Pihak dapat mengajukan permintaan klarifikasi atas keputusan dalam waktu 15 hari sejak keputusan telah ditetapkan dan klarifikasi wajib dijawab dalam waktu 15 hari sejak permintaan diterima.
7. Masing-masing Pihak wajib, sepanjang sesuai dengan hukum nasionalnya, memberlakukan secara penuh terhadap setiap keputusan dari pengadilan arbitrase.
8. Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan pengadilan arbitrase ini, termasuk biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran dari abiter harus dibagi rata oleh para Pihak. Setiap pengeluaran yang dilakukan Ketua Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional yang berhubungan dengan prosedur dalam klausul (b) ayat (2) Pasal ini akan dianggap sebagai bagian dari pengeluaran pengadilan arbitrase.

PASAL 23
PERUBAHAN

1. Persetujuan ini dapat diubah melalui persetujuan tertulis oleh para Pihak.
2. Setiap perubahan yang disetujui wajib mulai berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 (Mulai Berlaku) Persetujuan ini.
3. Tanpa mengesampingkan ayat (2), para Pihak dapat setuju untuk segera memberlakukan perubahan atas Lampiran Persetujuan ini.

PASAL 24
PENGAKHIRAN

1. Salah satu Pihak dapat, setiap saat memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain, melalui jalur diplomatik, tentang keputusannya untuk mengakhiri Persetujuan ini. Pemberitahuan tersebut secara bersamaan wajib dikirimkan pula kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Persetujuan ini akan berakhir dua belas (12) bulan setelah tanggal penerimaan diterimanya pemberitahuan tersebut, kecuali pemberitahuan tersebut ditarik atas kesepakatan sebelum batas akhir jangka waktu tersebut.
2. Jika tidak ada tanggapan dari Pihak lainnya pemberitahuan wajib dianggap telah diterima empat belas hari setelah penerimaan pemberitahuan dari Organisasi Penerbangan Sipil.

PASAL 25
PENDAFTARAN PADA ICAO

Persetujuan ini dan seluruh perubahannya wajib didaftarkan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.


PASAL 26
MULAI BERLAKU

Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada tanggal pertukaran nota diplomatic terakhir antara Para Pihak bahwa prosedur internal yang diperlukan bagi berlakunya Persetujuan ini dan Lampirannya telah dipenuhi.

Sebagai bukti, yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2013 dalam rangkap, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Spanyol dan dalam bahasa Inggris. Semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah dalam Bahasa Inggris yang akan berlaku.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA



E.E. Mangindaan, SE
MENTERI PERHUBUNGAN

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
ARGENTINA



Hector Marcos Timerman
MENTERI LUAR NEGERI DAN
KEPERCAYAAN

LAMPIRAN
Rute Penerbangan

1. Bagian - I

Rute yang akan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari Pemerintah Republik Indonesia secara dua arah:

Tempat-tempat Keberangkatan	Tempat-tempat Persinggahan	Tempat-tempat Tujuan	Tempat-tempat Selanjutnya
Tempat-tempat di Republik Indonesia	Auckland, Sydney, tempat-tempat di Eropa	Buenos Aires dan tempat lainnya yang akan ditentukan	Semua titik

2. Bagian - II

Rute yang akan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari Pemerintah Republik Argentina secara dua arah:

Tempat-tempat Keberangkatan	Tempat-tempat Persinggahan	Tempat-tempat Tujuan	Tempat-tempat Selanjutnya
Tempat-tempat di Republik Argentina	Auckland, Sydney, tempat-tempat di Eropa	Jakarta, Denpasar	Semua titik

3. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk masing-masing Pihak dapat pada salah satu atau semua penerbangannya menghilangkan panggilannya pada tempat-tempat sebelum tempat-tempat persinggahan, atau tempat-tempat selanjutnya dengan ketentuan persetujuan pelayanan tersebut dimulai atau berakhir dalam wilayah Pihak perusahaan penerbangan yang ditunjuk.